

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. Klaus melalui *The Fourth Industrial Revolution* menyatakan bahwa dunia telah mengalami empat tahapan revolusi yaitu :

- 1) Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal;
- 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah;
- 3) Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi; dan
- 4) Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2000an melalui rekayasa intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berfikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial dan politik.<sup>1</sup>

Sejarah globalisasi menunjukkan bahwa setiap perubahan zaman memiliki *core* (penggeraknya) masing – masing. Gerak perubahan itu selalu dipicu oleh perkembangan

---

<sup>1</sup>Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Jurnal Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 01 Juni 2020, 11.30 Waktu Indonesia Barat (WIB), Hal. 22

teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis. Clayton seorang Profesor Bisnis Harvard menyebutnya sebagai *disruption innovative* dalam *The Innovator's Dilemma*. Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sekarang, namun dapat mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.<sup>2</sup>

Saat ini banyak berbagai kelebihan yang ditawarkan kepada masyarakat, terutama di bidang transaksi elektronik. Transaksi elektronik kini telah menjadi sebuah *trend* gaya hidup di kota – kota besar yang memberikan kemudahan bagi setiap para penggunanya. Salah satu transaksi elektronik yang populer di Indonesia yaitu transaksi melalui jasa yang ditawarkan oleh pihak bank di sektor perbankan secara pembayaran non – konvensional yang meliputi alat pembayaran *paper – less* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card – based*) seperti : Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.

Saat ini pihak perbankan Indonesia telah mengembangkan *electronic banking system* atau yang lebih dikenal dengan perbankan elektronik. Sistem perbankan elektronik adalah segala macam transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan system dan peralatan elektronik meliputi transaksi internal dan eksternal suatu bank yang dikenal dengan istilah *Electronic Funds Transfer* (EFT). Kartu kredit kini sebagai salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern, yang menjadi alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 24

untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*Merchant*).

Selain mempermudah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, disisi lain ada masalah dan kekurangan yang ditimbulkan dari kartu kredit tersebut, dimana kartu kredit masih rentan menjadi objek kejahatan hingga pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh nasabah pemegang kartu kredit (*card holder*). Kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan yang cukup luas, yang mana jaringan ini telah sampai keluar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan baku pembuat kartu kredit palsu sehingga menimbulkan kejahatan peretasan kartu kredit. Adapun yang termasuk jenis kejahatan kartu kredit yaitu antara lain:

1. Pengelabuan (*Phishing*)<sup>3</sup>

Pengelabuan (*phising*) adalah modus kejahatan kartu kredit yang mengincar data kartu kredit. Modus ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan surat elektronik (*email*) ke calon korban dengan mengaku dari institusi tertentu atau dari pihak perbankan yang mengeluarkan kartu kredit. Korban akan diminta untuk *login* ke alamat *website* palsu. Pada proses *login* korban diharuskan mengisi sejumlah data pribadi terkait kartu kredit. Data – data inilah yang akhirnya akan dijadikan modal si pelaku kejahatan untuk membobol isi kartu kredit;

E-mail penipuan yang seakan – akan berasal dari sebuah toko, bank atau perusahaan kartu kredit. E-mail ini mengajak anda untuk melakukan berbagai hal, misalnya memverifikasi informasi kartu kredit, meng-*update password*. Pengertian yang lain dari *phishing* atau memancing adalah tindak kejahatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau

---

<sup>3</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal 230

memberikan informasi data diri pemakai (*user name*) dan kata sandinya (*password*) pada satu *website* yang sudah di-defais. *Phishing* biasanya diarahkan kepada pengguna *online banking*.

## 2. *Carding*

*Carding* adalah modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara menggunakan kartu kredit korban untuk melakukan transaksi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaku kejahatan mengetahui nomor kartu kredit korbannya. Kejahatan *carding* ini biasanya dilakukan dengan sistem online melalui situs *e-commerce*. Seperti yang diketahui bahwa saat proses transaksi belanja di *e-commerce*, pelanggan hanya perlu memasukkan nomor digit kartu kredit. Hal itu yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pembobolan kartu kredit tanpa harus memerlukan kartunya secara fisik, pelaku hanya memerlukan nomor dan masa berlakunya kartu kredit tersebut; *Carding* merupakan kejahatan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materiil maupun nonmaterial.<sup>4</sup>

## 3. Peretasan (*Hacking*)

Peretasan (*hacking*) sebenarnya masih sama dengan *carding* yaitu kejahatan yang mengincar data dan nomor berlaku kartu kredit korban. *Hacking* ini hanya bias dilakukan oleh orang – orang yang terlatih dengan membobol situs online lalu mencuri data dari nomor kartu kredit serta masa berlaku ketika pemegang kartu kredit sedang bertansaksi. Ketika bertansaksi di situs online jika menggunakan jaringan wifi sebaiknya berhati – hati, karena para *hacker*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 230

memiliki *software* sendiri yang dapat mencuri data kartu kredit melalui jaringan internet di area publik. Bukan hanya itu saja, bahkan transaksi menggunakan mobile banking saja bisa diretas oleh para pelaku kejahatan jika pemegang kartu kredit menggunakan jaringan internet publik;

#### 4. Peluncuran (*Skimming*)

Modus kejahatan kartu kredit yang ini, pelaku kejahatan membutuhkan *card skimmer* yaitu sebuah alat yang dapat merekam data kartu kredit. Ukuran *Card skimmer* sangat kecil sehingga mudah disembunyikan dimanapun. Biasanya pelaku akan menyembunyikannya di mesin *electronic data capture* (EDC). Setelah *card skimmer* tersebut terpasang di EDC, maka *card skimmer* akan merekam setiap data kartu kredit. Dengan data tersebut pelaku kejahatan akan menggunakan kartu kredit untuk belanja di berbagai situs belanja online.<sup>5</sup>

#### 5. Ekstrapolasi

Ekstrapolasi adalah salah satu kejahatan yang dilakukan terhadap kartu kredit dimana kartu kredit tersebut memiliki nama kepemilikan ganda, dimana salah satunya palsu. Dengan bahasa lain ekstrapolasi merupakan suatu kegiatan memproduksi kartu kredit dengan menggunakan nomor – nomor kartu kredit yang asli sehingga kartu kredit tersebut menjadi dua tanpa diketahui oleh pemegang kartu kredit yang asli. Biasanya hal seperti ini hanya dilakukan oleh orang – orang terlatih yang bias menciptakan algoritma pembuatan kartu kredit seperti yang dilakukan oleh perbankan. Kartu kredit palsu tersebut dapat dicetak dan digunakan untuk transaksi belanja;

#### 6. Pencurian Kartu Kredit

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 230

Kejahatan yang satu ini merupakan kejahatan yang paling sederhana, pelaku kejahatan hanya melakukan pencurian kartu kredit dalam bentuk fisik secara langsung dari pemiliknya. Maka daripada itu pemegang kartu kredit pada saat hendak melakukan transaksi menggunakan kartu kredit di pusat perbelanjaan sebaiknya berhati – hati serta menyimpan kartu kredit tersebut ditempat yang aman serta jangan membuat suatu hal yang menjadi titik perhatian para pelaku kejahatan;

#### 7. Penipuan Via Telepon

Kejahatan kartu kredit ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menelvon pemegang kartu kredit. Biasanya pelaku akan meminta sejumlah data nasabah dengan alasan untuk kebutuhan dokumen. Selain itu, pelaku juga biasanya menawarkan promo tertentu dengan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Ketika transaksi dilakukan pelaku akan segera melacak kartu kredit tersebut dan segera melakukan pembobolan serta pencurian data.<sup>6</sup>

Maraknya kejahatan terhadap kartu kredit seperti Pengelabuan (*Phishing*), *Carding*, Peretasan (*Hacking*), Peluncuran (*Skimming*), Ekstrapolasi, Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Via Telepon, maka dapat dilihat bahwa pemegang kartu kredit sebagai konsumen memiliki kedudukan yang lemah.<sup>7</sup> Pemegang kartu kredit (*card holder*) hanya dapat mengajukan klaim pada pihak bank tanpa penanganan yang jelas. Dalam peretasan ini menjadikan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit sebagai korban karena dengan adanya peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak pemegang kartu kredit menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar bagi para pihak, baik pihak pemegang kartu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 231

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 232

kredit maupun bagi pihak perbankan. Kerugian yang dimaksud bagi pemegang kartu kredit yaitu pemegang kartu kredit akan dirugikan terhadap penggelembungan total pembayaran atau jumlah pembayaran kartu kredit akan menjadi besar sehingga dapat memungkinkan pemegang kartu kredit tidak akan melakukan pembayaran kartu kredit yang dimilikinya, dan akan memiliki dampak yang besar kepada pihak perbankan (pemberi kartu kredit) yaitu berupa kredit macet atau kredit bermasalah.

Guna mencegah kredit bermasalah dari pemakaian kartu kredit, penerbit kartu kredit harus memberikan informasi yang lengkap pada calon pemegang kartu kredit. Informasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan praktiknya para pemegang kartu kredit tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai penggunaan kartu kredit dan fasilitasnya, sehingga pemegang kartu kredit tidak mendapatkan kenyamanan dalam hal bertransaksi dalam menggunakan kartu kredit.

Hubungan antara bank dan pemegang kartu kredit penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh Prinsip Kehati – hatian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian,”<sup>8</sup> dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang pemegang kartu kredit tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih para penyimpannya.<sup>9</sup> Hal ini menjadi konsekuensi bagi bank agar dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat

---

<sup>8</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>9</sup> Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 26

dilakukan secara berhati – hati, cermat, teliti dan bijaksana dengan meminimalisasi kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Menurut Kartono Muhammad, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual belibarang atau jasa, atau alat menarik uang tunai di bank. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim kartu kredit credit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu instansi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Kartu kredit yang lebih dikenal dengan credit card umumnya dibuat dari sebuah kartu plastik yang ukurannya sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kartu ini diterbitkan oleh suatu badan usaha (umumnya bank) untuk dipergunakan oleh pemegangnya (*card holder*) sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai kepada toko – toko, usaha – usaha lainnya yang ditunjuk (bisa dengan kerjasama) oleh penerbit kartu kredit. Penerbitan kartu kredit merupakan pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu tanpa melalui prosedur yang berbelit, dan tidak berdasarkan akta autentik, cukup dengan akta di bawah tangan, serta tidak mutlak harus ada jaminan dari pemegang kartu.<sup>11</sup>

Kredit yang diberikan bank mengandung banyak resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat. Perbankan harus menerapkan prinsip kehati – hatian atau *prudential banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi

---

<sup>10</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal 128

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal 128



terjadinya resiko – resiko tersebut.<sup>12</sup> Adapun yang merupakan resiko perbankan pada kartu kredit yaitu penyalahgunaan kartu kredit. Penyalahgunaan kartu kredit adalah suatu cara atau perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kartu kredit milik seseorang (pemegang kartu kredit) tanpa izin dari pihak pemegang kartu kredit tersebut.<sup>13</sup> Akibat penyalahgunaan kartu kredit tersebut, maka penerbit kartu kredit dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dapat dimintakan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit yang berkaitan dengan kejahatan terhadap peretasan kartu kredit dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERETASAN KARTU KREDIT MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS MENARA MANDIRI REGION I MEDAN)”**

## B. Rumusan Masalah

Pada judul serta latar belakang yang ada, maka dapat dibuat sebuah rumusan masalah yang akan menjadi pemhabasan skripsi tersebut, yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban penerbit Kartu Kredit Terhadap Peretasan yang dialami Pemegang Kartu Kredit ditinjau dari UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan dalam kaitannya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan?

---

<sup>12</sup>Etty Mulyati, *Kredit Perbankan : Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 77

<sup>13</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Pengertian Penyalahgunaan Kartu Kredit*, Rabu, 23 September 2020, 22.38 Waktu Indonesia Barat (WIB)

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit (nasabah) yang diberikan penerbit Kartu Kredit jika terjadi peretasan?

### C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Selltiz, maka tujuan dari penelitian adalah “. . . to discover answers to questions through the application of scientific procedures. These procedures have been developed in order to increase the likelihood that the information gathered will be relevant to the question asked and will be reliable and unbiased”. Apabila pernyataan tersebut dijabarkan lebih lanjut, maka akan tampak, bahwa tujuan – tujuan dari penelitian (“*research purposes*”) adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. a. Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah,  
b. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan hipotesa
2. Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri – ciri dari :
  - a. Suatu keadaan,
  - b. Perilaku pribadi,
  - c. Perilaku kelompok,Tanpa didahului hipotesa (tetapi harus ada masalah)
3. a. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa,  
b. Memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain (biasanya berlandaskan hipotesa)

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta , 2008, hal. 9, 49

4. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan – hubungan sebab – akibat (harus didasarkan pada hipotesa).

Di samping tujuan – tujuan umum tersebut diatas, yang secara garis besar tidak berbeda dengan tujuan pada penelitian ilmu – ilmu sosial lainnya, maka pada penelitian hukum terdapat tujuan – tujuan tertentu yang dapat membedakannya dari tujuan penelitian pada ilmu – ilmu sosial lainnya. Secara khusus, maka tujuan penelitian hukum, adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Mendapatkan azas – azas hukum dari :
  - a. Hukum positif tertulis,
  - b. Rasa susila warga masyarakat.
2. Sistematisasi dari perangkat kaedah – kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang – undangan tertentu. Kecuali dari sistematisasinya, juga diteliti taraf konsistensinya.
3. Taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal, dari peraturan – peraturan hukum yang tertulis.
4. Perbandingan hukum yang terutama di fokuskan pada perbedaan – perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistim (tata) hukum.
5. Sejarah hukum yang menitik beratkan pada perkembangan hukum,
6. Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan (atau hukum adat),
7. Efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat (“*beschreven*” maupun yang “*gedocumenteerd*”)

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 50

Dalam penelitian ini tujuan penelitian hukum yaitu untuk mengetahui efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat (“*beschreven*” maupun yang “*gedocumenteerd*”) berkaitan dengan peretasan kartu kredit.

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Biasanya bagian ini dipecah – pecah menjadi sub bagian, yang mencakup tujuan – tujuan umum dan khusus. Mungkin ada tujuan – tujuan utama dan sekunder, yang biasanya disusun secara hirarki menurut urutan prioritas. Tak ada batas – batas mengenai jumlah tujuan yang harus dirumuskan. Biasanya hal itu tergantung dari :

- a. Luas ruang lingkup penelitian,
- b. Pusat perhatian peneliti,
- c. Jangka waktu,
- d. Biaya,
- e. Tenaga yang ada.

Merumuskan tujuan – tujuan penelitian yang terlampaui banyak, memerlukan kerangka teoritis yang sangat luas. Sebaliknya, tidaklah dianjurkan untuk merumuskan tujuan – tujuan yang terlampaui sedikit atau sempit. Perumusan tujuan penelitian yang tegas dan proporsional, merupakan pedoman fungsional untuk melakukan penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi kali ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban penerbit Kartu Kredit Terhadap Peretasan yang dialami Pemegang Kartu Kredit ditinjau dari UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan dalam

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hal. 18 – 19

kaitannya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit (nasabah) yang diberikan penerbit Kartu Kredit jika terjadi peretasan

#### D. Manfaat Penulisan

Dalam melakukan penulisan hukum tentang “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERETASAN KARTU KREDIT MENURUT UU ITE NO. 11 TAHUN 2008 DAN DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (STUDI KASUS MENARA MANDIRI REGION I MEDAN)” tentunya memiliki manfaat yang berguna bagi penulis maupun bagi para pembaca, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dalam melakukan penulisan skripsi ini yaitu :

##### 1. Secara Teoritis

Dalam melakukan suatu penulisan tentunya memiliki berbagai manfaat, apalagi jika penulisan tersebut berhubungan dengan penulisan tentang penulisan hukum baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini jika dipandang secara teoritis yaitu untuk ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya perkreditan perbankan.

##### 2. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan ini, maka manfaat secara praktis yang diberikan yaitu kepada perbankan, masyarakat, maupun mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan serta mahasiswa/i Fakultas Hukum lainnya yang akan mengembangkan penelitian penulisan skripsi ini di masa – masa yang akan datang. Dengan adanya penelitian ini, penulis juga berharap bagi para pembaca atau penerima manfaat penelitian ini agar dapat lebih

memahami dan lebih mengerti tentang perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit ketika terjadi peretasan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga serta upaya hukum yang dilakukan oleh pihak perbankan yang menerbitkan kartu kredit dalam peretasan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG KARTU KREDIT

##### 1. Istilah dan Pengertian Kartu Kredit

Kartu Kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Istilah kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut *credit card* yang di dalamnya mencantumkan identitas pemegang dan penerbit, istilah kartu kredit juga menunjukkan cara pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai. Kartu kredit ini umumnya dibuat dari bahan plastik dan berukuran kecil, sehingga istilah kartu kredit sering disebut juga kartu plastik. Dengan bentuk dan ukuran yang kecil, menjadikan kartu plastik/kartu kredit sebagai alat bayar yang aman, praktis, mudah, dan sekaligus meningkatkan prestise bagi pemegangnya.<sup>17</sup> Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan. Kredit/*Credit* berasal dari bahasa Romawi "*Crede*" yang mempunyai arti "Percaya" diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi pengertian dari kartu kredit dapat ditinjau dari 2 (Dua) bagian, yaitu secara yuridis (menurut undang – undang) dan menurut pendapat Sarjana. Berikut ini akan diuraikan pengertian kartu kredit, yaitu :

a. Pengertian Kartu Kredit Secara Yuridis ( Menurut Undang – Undang)

Pengertian kartu kredit, baik dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 maupun Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988 tidak mencantumkan secara eksplisit. Dalam kedua peraturan di atas hanya memberikan defenisi tentang perusahaan kartu kredit.<sup>19</sup> Menurut Pasal 1 Angka (7) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (n) Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988 Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk

---

<sup>17</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke III, 2013, hal 115

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal 395

<sup>19</sup>Sunaryo, *Op.cit*, hal 115

membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Selain menurut Keppres dan Kepmenkeu, Pengertian Kartu Kredit juga di atur dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang berbunyi “Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”.

Pada Pasal 1 Angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) diatur juga pengertian Kartu Kredit yang berbunyi “Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.

Dari pengertian kartu kredit secara yuridis diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa kartu kredit adalah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk kegiatan pembelian



maupun penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran tersebut sudah diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak penerbit kartu kredit.

b. Pengertian Kartu Kredit Menurut Pendapat Sarjana Hukum

Pengertian Kartu Kredit selain menurut Keppres, Kepmenkeu dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), berikut ini akan di uraikan juga pengertian Kartu Kredit menurut Para Pakar Hukum atau ahli hukum. Adapun pengertian Kartu Kredit menurut pakar hukum atau ahli hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Menurut Imam Prayogo Suryahadibroto Kartu Kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita suatu waktu – waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yang mengeluarkan;
2. Menurut M. Djumhana Kartu Kredit adalah kartu yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran, yang yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu kredit ditentukan jumlah batas kreditnya;
3. Menurut Munir Fuady Kartu Kredit adalah kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastic dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya,yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat – tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain – lain. Selanjutnya membebaskan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari

---

<sup>20</sup>[www.google.com](http://www.google.com),*Pengertian Kartu Kredit Menurut Para Ahli.pdf*, Senin, 29 Juni 2020,12.49 Waktu Indonesia Barat (WIB)

pihak pemegang kartu kredit plus biaya – biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dengan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian kartu kredit menurut para sarjana atau para ahli hukum, maka dapat penulis simpulkan bahwa kartu kredit adalah sejenis kartu yang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk persegi panjang, dimana kartu tersebut dapat digunakan oleh pemegang kartu kredit (nasabah) untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi – transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit disetiap tempat (*outlet*) yang memiliki kerjasama dengan pihak bank penerbit kartu kredit tanpa harus memberikan uang *Cash*. Kemudian pada pihak pemegang kartu kredit (nasabah) dibebankan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

## 2. Pengaturan/Dasar Hukum Kartu Kredit

Transaksi kartu kredit dilakukan bukan hanya sesuai dengan kehendak masing – masing pihak (para pihak), yaitu antara pemegang kartu kredit dengan bank/perusahaan pembiayaan yang dibuat ke dalam suatu perjanjian. Akan tetapi transaksi kartu kredit diatur oleh beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu :

- a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengaturan/dasar hukum kartu kredit dapat berlaku jika pihak penerbit kartu kredit (perusahaan) adalah lembaga perbankan. Jika penerbit kartu kredit merupakan lembaga perbankan, maka berlaku Undang – Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 218 - 219

- b. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa kartu kredit sebagai salah satu bentuk usaha dan lembaga pembiayaan. Bentuk hukum dalam perusahaan Kartu kredit adalah perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (*promissory note*);
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan kartu kredit, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan kartu kredit melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Asas – Asas Dalam Perjanjian Kartu Kredit

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan kartu kredit selalu dibuat secara tertulis (Kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepentingan hukum (*legal certainty*). Dalam pembuatan suatu Kontrak tersebut tentunya, ada beberapa asas – asas hukum yang mengatur tentang pembuatan suatu kontrak (perjanjian) pembiayaan kartu kredit. Adapun asas – asas hukum tersebut yaitu antara lain :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengandung arti atau makna bahwa tiap – tiap subjek hukum dapat mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang –

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 122

undang maupun yang belum diatur dalam undang – undang sesuai dengan kemauan atau keinginan para pihak sepanjang tidak merugikan dan melanggar hak – hak orang lain. Adapun yang menjadi dasar asas tersebut terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>23</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang berkaitan dengan saat terjadinya suatu perjanjian, termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian penggunaan kartu kredit merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara<sup>24</sup> yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>25</sup>

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kepastian Hukum)

Asas *Pacta Sunt Servanda* ini merupakan asas yang timbul karena suatu perjanjian yang telah dibuat dan diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* juga diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi suatu

---

<sup>23</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal 342

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal 118

<sup>25</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradinya Paramita, Cetakan Ke 39, Jakarta, hal 339

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai suatu prestasi yang telah disepakati, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara.

4. Syarat – syarat mengajukan pembukaan Kartu Kredit

Dalam mengajukan pembukaan kartu kredit di bank sama halnya dengan pengajuan kredit pada umumnya di Bank, pihak penerbit harus menggunakan prinsip kehati-hatian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Apabila meninjau pada prinsip-prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dan memberikan kredit atau kartu kredit kepada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat lima (5) prinsip kehati-hatian, sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Watak (*Character*)
- b. Kemampuan (*Capacity*)
- c. Modal (*Capital*)
- d. Jaminan (*Collateral*)
- e. Kondisi Ekonomi (*Condition of economy*)

5. Pihak – Pihak Dalam Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit

---

<sup>26</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, Cetakan kedua, hal 28, 29

Pihak – pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit adalah penerbit, pemegang kartu, dan penjual/pedagang. Antara penerbit, pemegang kartu, dan penjual/pedagang memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian segitiga. Hubungan hukum yang dimaksud diatas adalah.<sup>27</sup>

- a. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit yang berdasarkan perjanjian penyimpanan dana atau perjanjian kredit;
- b. Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dengan tempat penerimaan pembayaran kartu kredit (penjual/pedagang) yang berdasarkan perjanjian jaminan membayar, dimana penerbit kartu kredit dan tempat penerimaan kartu kredit sama – sama berhak atas komisi (pembayaran) terhadap penggunaan kartu kredit;
- c. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan tempat penerimaan pembayaran kartu kredit berdasarkan perjanjian *insidental*, dimana pemegang kartu kredit berhak menggunakan kartu kredit ditempat penerimaan pembayaran kartu kredit yang telah bekerjasama dengan penerbit kartu kredit.

Hubungan hukum berdasarkan perjanjian segitiga tersebut merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Syarat sahnya perjanjian ini tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>28</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

---

<sup>27</sup>Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal 15

<sup>28</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradinya Paramita, Cetakan Ke 39, Jakarta, hal 339

4. Suatu sebab yang halal.

Setelah mengetahui hubungan hukum antara pihak – pihak dalam kartu kredit (penerbit, pemegang kartu, dan penjual/pedagang). Berikut ini pihak – pihak dalam kartu kredit akan diuraikan satu persatu, yaitu :

a. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan perusahaan pembiayaan. Apabila penerbit kartu kredit itu bank, maka bank tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila penerbit kartu kredit tersebut perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Departemen Keuangan.

b. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Pemegang Kartu adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan/atau menarik uang tunai dari penerbit. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi bagi calon pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan setiap tahun.<sup>29</sup>

c. Pedagang/Penjual (*Merchant*)

Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak dimaksud adalah pengusaha dagang (pedagang/merchant) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit. Dengan kata lain, untuk dapat ditunjuk sebagai pengusaha dagang dari penggunaan kartu kredit, terlebih dahulu dilakukan perjanjian antara penerbit dan pengusaha dagang.

---

<sup>29</sup>Sunaryo, *Op.Cit* hal 129

Pengusaha dagang ini antara lain dapat berupa pengusaha hotel, restoran, supermarket, travel biro, dan perusahaan pengangkutan.<sup>30</sup>

## 6. Aspek Hukum Dalam Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan suatu alat yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran yang tidak terlepas dari aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana. Aspek hukum perdata timbul pada saat pengajuan kartu kredit hingga saat kartu kredit digunakan, dan aspek hukum pidana dapat timbul jika terjadi perbuatan pidana. Berikut ini akan dibahas mengenai aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana dalam kartu kredit, yaitu :

### a. Aspek Hukum Perdata

Timbulnya aspek hukum perdata dalam kartu kredit dimulai pada saat pengajuan permohonan kartu kredit hingga penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit. Hukum yang timbul pada saat pengajuan permohonan kartu kredit yaitu berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>31</sup>

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Apabila unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi, maka berlaku Pasal 1338 KUHPerdata Ayat (1) Jo Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata dalam perjanjian kartu kredit.

---

<sup>30</sup>Ibid, hal 130

<sup>31</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal 339



- a. Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.
- b. Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdara Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.<sup>32</sup>

Jika dalam pembayaran tagihan kartu kredit terjadi perbuatan wanprestasi (suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya)<sup>33</sup> seperti yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan,lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”<sup>34</sup> maka berlaku Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”.<sup>35</sup> Aspek hukum perdata lainnya yaitu jika terjadi suatu kerugian yang dialami oleh pemegang kartu kredit yang diakibatkan oleh orang lain dalam hal ini peretasan kartu kredit, maka dapat diberlakukan Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.<sup>36</sup>

#### b. Aspek Hukum Pidana

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal 342

<sup>33</sup>Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, Cetakan I, hal 315

<sup>34</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Pasal 1243, hal 324

<sup>35</sup>*Ibid*, Pasal 1247, hal 325

<sup>36</sup>*Ibid*, Pasal 1366, hal 346

Dalam penggunaan kartu kredit dapat juga terjadi peristiwa pidana baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Istilah peristiwa pidana memiliki penyebutan yang berbeda-beda atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Yang dimaksud peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.<sup>37</sup>

Segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>38</sup> Adapun perbuatan pidana dalam kartu kredit yang dapat terjadi yaitu :

#### 1. Penipuan

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam 378 yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan

---

<sup>37</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, hal 76

<sup>38</sup>*Ibid*, hal 77

pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>39</sup> Dari isi ketentuan Pasal 378 KUHP diatas, penulis akan menguraikan unsur-unsur subjektif dan objektif jika dikaitkan dengan peretasan kartu kredit yaitu :

1) Unsur-unsur objektif

- a. Mengerakkan/membujuk Orang lain
- b. agar menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang
- c. dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

2) Unsur-unsur subjektif

- a. Dengan maksud;
- b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. secara melawan hukum

2. Pemalsuan

Pemalsuan terhadap kartu kredit diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun<sup>40</sup> Dari isi ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP diatas, penulis akan menguraikan unsur-unsur subjektif dan objektif jika dikaitkan dengan peretasan kartu kredit yaitu :

1) Unsur-unsur objektif

---

<sup>39</sup>Gerry Muhammad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Permata Press, 2008, Pasal 378, hal 125

<sup>40</sup>*Ibid*, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, hal 92,93

- a. Menyuruh/memerintahkan orang lain
  - b. agar menimbulkan suatu hak, diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
  - c. dengan memakai surat palsu
- 2) Unsur-unsur subjektif
- a. Dengan maksud;
  - b. untuk memakai atau untuk menyuruh memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Pencurian

Pencurian yang dimaksud pada kartu kredit diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (1) Angka 4.

#### Pasal 362

barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah,<sup>41</sup>

#### Pasal 363 Ayat (1) Angka 4

pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>42</sup>

Dari isi ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 diatas, penulis akan menguraikan unsur-unsur subjektif dan objektif jika dikaitkan dengan peretasan kartu kredit yaitu :

- 1) Unsur-unsur objektif

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Pasal 362 KUHP, hal 121

<sup>42</sup>*Ibid*, Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP, hal 121

- a. Mengambil
  - b. sesuatu barang
  - c. secara keseluruhan maupun sebagian
- 2) Unsur-unsur subjektif
- a. Dengan maksud;
  - b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - c. secara melawan hukum

## 7. Hak Dan Kewajiban Pihak – Pihak Dalam Kartu Kredit

Hubungan hukum dalam kartu kredit terjadi berdasarkan perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak. Berdasarkan perjanjian yang mereka buat, para pihak terikat dengan hak dan kewajiban masing – masing. Hak dan kewajiban para pihak dalam kartu kredit adalah sebagai berikut :

### 1) Penerbit (*Issuer*)

Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit antara penerbit (bank/perusahaan pembiayaan) dan pemegang kartu (*card holder*) maka yang menjadi hak – hak dari penerbit adalah<sup>43</sup>

- a. Memperoleh pembayaran uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga dan denda dari pemegang kartu;
- b. Memperoleh kembali pembayaran harga pembelian barang/jasa dari pemegang kartu;
- c. Memperoleh *discount* (komisi) dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal 132

Sedangkan yang menjadi kewajiban penerbit adalah

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu;
- b. Membayar lunas harga barang/jasa atas bukti transaksi yang disodorkan oleh penjual;
- c. Memberitahukan segala sesuatu yang menyangkut tentang hak, kewajiban, dan kemudahan – kemudahan kepada pemegang kartu;
- d. Memberitahukan setiap tagihan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap bulan sekali kepada pemegang kartu.

## 2) Pemegang kartu (*card holder*)

Berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit, pemegang kartu berhak:<sup>44</sup>

- a. Menggunakan kartu kredit untuk membeli barang/jasa dengan atau tanpa batas maksimum;
- b. Menarik uang tunai melalui ATM tertentu dengan nomor kode pada bank penerbit atau bank lain sampai batas tertentu;
- c. Memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang perkembangan kreditnya dan kemudahan – kemudahan lain dari penerbit.

Sedangkan yang menjadi kewajiban pemegang kartu adalah

- a. Membayar uang pangkal, uang tahunan, biaya administrasi, bunga, dan denda kepada penerbit;
- b. Mematuhi batas maksimum pembayaran dengan menggunakan kartu kredit;

---

<sup>44</sup>Ibid, hal 132

- c. Menandatangani bukti transaksi yang disodorkan oleh penjual;
- d. Membayar kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan penerbit.

### 3) Pedagang/Penjual (*Merchant*)

Berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, yang menjadi hak – hak dari penjual adalah:<sup>45</sup>

- a. Meminta kepada pemegang kartu untuk menandatangani bukti transaksi;
- b. Memperoleh pelunasan harga pembelian barang/jasa yang dibeli oleh pemegang kartu;
- c. Menolak penjualan barang/jasa jika tidak ada otoritas dari penerbit.

Adapun yang menjadi kewajiban dari penjual adalah

- a. Memperbolehkan pemegang kartu membeli barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- b. Memeriksa keabsahan dan penggunaan kartu kredit yang disodorkan oleh pemegang kartu;
- c. Menyodorkan bukti transaksi untuk ditandatangani oleh pemegang kartu;
- d. Memberitahukan biaya tambahan (jika ada) untuk pembelian jenis produk tertentu kepada pemegang kartu;
- e. Membayar komisi kepada penerbit atau perantara (jika memakai perantara) ketika melakukan penagihan.<sup>46</sup>

### 8. Klasifikasi Kartu Kredit

Pada zaman sekarang, ada banyak jenis kartu kredit yang ditawarkan dan yang bisa dipilih untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan pemegang kartu kredit (*card holder*). Masing-

---

<sup>45</sup>Ibid, hal 132 - 133

<sup>46</sup>Ibid, hal 133

masing kartu kredit yang ditawarkan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka daripada itu calon pemegang kartu kredit (*card holder*) harus selektif didalam memilih kartu kredit yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati pada dasarnya jenis kartu kredit dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.<sup>47</sup> Berikut ini akan dibahas mengenai klasifikasi kartu kredit tersebut secara rinci.

#### 1. Berdasarkan Fungsinya

Menurut fungsinya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu *credit card*, *charge card*, *debit card*, *cash card*, dan *check guarantee card*. Uraian masing- masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.

##### a. *Credit Card*

*Credit Card* adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila dengan cicilan, jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga (*retail interest*) adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.<sup>48</sup> Menurut Dahlan Siamat, karakteristik kartu kredit yaitu :

- a) Ketentuan limit kredit yang diberikan kepada setiap anggota tergantung dari jenis kartu kredit (*gold*, *regular*, atau *classic*);

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal 124

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal 124



- b) Pembayaran minimum 10% - 20% dari total saldo tagihan dan dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan;
- c) Tingkat bunga dikenakan atas saldo kredit, besarnya sesuai tingkat bunga pasar;
- d) Keterlambatan pembayaran (setelah tanggal jatuh tempo) akan dikenakan denda keterlambatan (late charge) sebesar persentase tertentu dari pembayaran minimum atau sejumlah tertentu tanpa dikaitkan dengan jumlah pembayaran minimum.<sup>49</sup>

b. *Charge Card*

*Charge Card* adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, kartu kredit ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, pemegang kartu akan dikenakan denda (charge).<sup>50</sup> Menurut Dahlan Siamat, karakteristik kartu kredit yaitu :

- a) Umumnya tidak ada ketentuan limit penggunaan dalam melakukan transaksi.
- b) Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya.
- c) Apabila pembayaran tidak dilakukan secara penuh dari tagihan akan dikenakan denda keterlambatan (late charge) sebesar persentase tertentu.
- d) Tidak dikenakan tingkat bunga atas setiap pembayaran tagihan.<sup>51</sup>

c. *Debit Card*

*Debit Card* adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan credit card dan charge card. Kartu debit card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal 127

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal 125

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal 127

tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.<sup>52</sup> Menurut Dahlan Siamat, karakteristik kartu kredit yaitu:

- a) Pemegang Kartu harus memiliki rekening pada bank.
- b) Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekening untuk menutup biaya transaksinya.
- c) Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung saldo rekening pemegang kartu dan mengkredit rekening pihak *merchant*.<sup>53</sup>
- d. *Cash Card*

*Cash card* adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge card*. Kartu *cash card* sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan kartu tunai yang terbuat dari plastik. *Cash Card* adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui Mesin Kas Otomatis (ATM) Bank tertentu yang tersebar di tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkantoran.

- e. *Check Guarantee Card*

*Check guarantee card* adalah jenis kartu yang juga bukan kartu kredit, melainkan kartu jaminan yang terbuat dari plastik. Kartu *check guarantee card* dapat digunakan sebagai jaminan cek meyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh pemegang kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Jadi, fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu. Dalam perkembangannya, kartu ini dapat pula digunakan sebagai *check encashment card*

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal 125-126

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal 127

untuk menarik uang tunai melalui kantor – kantor cabang bank penerbit. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai cash card untuk menarik uang tunai melalui Mesin Kas Otomatis.<sup>54</sup>

## 2. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, kartu kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kartu kredit nasional, dan kartu kredit internasional. Kedua kartu tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

### a. Kartu Kredit Nasional

Kartu kredit nasional adalah jenis kartu kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah Negara tertentu saja, misalnya wilayah Indonesia. Contohnya adalah *BCA Card*, *Kassa Card*. Karena pesatnya penggunaan kartu kredit, maka beberapa perusahaan pengecer (retail companies) menerbitkan kartu kredit sendiri guna memberi pelayanan lebih aman, mudah, dan praktis kepada nasabahnya. Contohnya *Hero*, *Astra Card*, *Golden Truly*, *Garuda Executive Card*.

### b. Kartu Kredit Internasional

Kartu kredit internasional adalah jenis kartu kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Contohnya adalah *Dinner Club*, dan *American Express*. Kartu kredit *Dinner Club* dimiliki oleh perusahaan kartu *Citicorp*. Jaringan kerjanya dilakukan dengan cara mendirikan *subsidiary* atau dengan *system franchise*. Adapun kartu kredit *American Express* dimiliki oleh perusahaan kartu *American Express Travel Related Services Incorporated*. Jaringan kerjanya dilakukan dengan cara mendirikan *subsidiary*. *American Express* ini pada dasarnya adalah *Charge Card*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal 126, 127

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal 128

## 9. Keuntungan Dan Kerugian Kartu Kredit

Kegiatan pembiayaan melalui kartu kredit melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai pembeli, bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*), dan perusahaan dagang (*merchant*) sebagai penjual. Dilihat dari kepentingan pihak – pihak, keberadaan kartu kredit ini dapat memberikan beberapa keuntungan – keuntungan yang didapat dari penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi pemegang Kartu (*Card Holder*)

- a) Kemudahan dalam memperoleh uang tunai pada setiap saat melalui fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) diberbagai tempat strategis.
- b) Meningkatkan prestise karena dapat memberi kesan bonafiditas.

Disamping itu, Menurut Dahlan Siamat, keuntungan lain dari penggunaan kartu kredit adalah

- 1) Lebih aman dan praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar;
- 2) Leluasa, karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir diseluruh kota diseluruh dunia (misalnya *visa* dan *master card*);
- 3) Sistem pembayaran yang fleksibel. Pembayaran atas tagihan dapat diangsur (*credit card*) atau beberapa waktu (*charge card*);
- 4) Program *merchandising*, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga;<sup>56</sup>
- 5) Bantuan-bantuan perjalanan terutama keluar negeri, missalnya referensi, dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum;<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hal 122

<sup>57</sup>*Ibid.*, hal 123

- 6) *Purchase protection plan*, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis;
2. Bagi penerbit (*issuer*)
- a. Memperoleh uang pangkal
  - b. Memperoleh iuran tahunan anggota
  - c. *Discount* dari *merchant*
  - d. Pendapatan bunga
  - e. Biaya administrasi dari atas penarikan uang tunai di ATM
  - f. Pembayaran denda atas keterlambatan / penunggakan pembayaran (*late charge*)
  - g. *Interchange fee*, yaitu *fee* yang diterima oleh *acquirer* (*servicing again*).  
*Acquirer (servicing again)* adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dan *merchant* dalam hal kartu kredit dilakukan dengan cara *franchise*
3. Bagi penjual/Pedagang (*merchant*)
- a. Keamanan lebih terjamin, karena *merchant* tidak menerima / menyimpan uang tunai dari hasil penjualan.
  - b. Pembayaran atas hasil penjualan dijamin penerbit sepanjang *merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer*.
  - c. Dapat meningkatkan *turnover* atau omzet penjualan.
  - d. Mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan .
  - e. Mencegah larinya nasabah kepesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.

Disamping keuntungan-keuntungan diatas, menurut Kasmir kerugian bagi pemegang kartu(*card holder*) adalah:

- a. Biasanya pemegang kartu cenderung agak boros dalam berbelanja. Hal ini disebabkan oleh pemegang kartu merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang – kadang ada hal – hal yang tidak perlu dibeli juga;
- b. Sebagian merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi;
- c. Adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil.<sup>58</sup>

Adapun kerugian bagi penerbit (*issuer*) dari penggunaan kartu kredit adalah apabila terjadi kemacetan atau kesulitan menagih pembayaran oleh pemegang kartu. Hal ini disebabkan persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan barang-barang sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan bukti penghasilan saja untuk memperoleh kartu kredit.

#### 10. Jenis – jenis Kartu Kredit Bank Mandiri

Menurut hasil penjelasan dari Pegawai Bank Mandiri (narasumber) yang bernama Lidia br. Harianja, bahwa kartu kredit yang dimiliki oleh Bank Mandiri ada 8 (delapan) jenis, yaitu :

- a. *Visa Signature*

Visa Signature Mandiri merupakan kartu kredit mandiri yang memiliki berbagai fitur utama yang menarik seperti : *Cashback* tiket pesawat senilai Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setelah transaksi pertama kali, triple fiestapoint untuk setiap transaksi Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), fiestapoin dapat ditukarkan menjadi mileage maskapai penerbangan dan ditukarkan dengan tiket pesawat, nilai tukar kurs kompetitif, bonus 5000 fiestapoin dengan total

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hal 123

transaksi Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) selama 3 (Tiga) bulan pertama setelah kartu aktif, gratis menikmati fasilitas *Airport Lounge* di berbagai bandara di Indonesia, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya yang tidak disebutkan oleh narasumber. Selain itu, *visa signature* ini memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 900.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 450.000/tahun.<sup>59</sup>

b. *Visa Platinum*

*Visa platinum* merupakan kartu kredit yang memberikan fitur menarik seperti: bonus 4 tiket nonton regular di CGV setelah melakukan transaksi pertama kali selama 3 (Tiga) bulan sejak kartu disetujui, mendapatkan perlindungan barang yang dibeli dari dalam maupun luar negeri, mendapatkan keistimewaan dan penawaran menarik ditempat – tempat ataupun acara pilihan pemegang kartu kredit. Selain itu, *visa platinum* ini memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 500.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 250.000/tahun.

c. *Visa Gold*

*VisaGold* merupakan *visa* yang memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 300.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 150.000/tahun.

d. *Visa Golf Signature*

---

<sup>59</sup>Hasil Tanya jawab dengan Pegawai Menara Mandiri Region I Medan, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, Lidia br Harianja, Senin, 20 July2020, 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB)

*Visa Golf Signature* merupakan visa yang memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 1.000.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp.1.500.000/tahun<sup>60</sup>.

e. *Visa Golf Platinum*

*Visa Golf Platinum* merupakan visa yang memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 600.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 250.000/tahun.<sup>61</sup>

f. *Visa Hypermart Gold*

*Visa Hypermart Gold* merupakan visa yang memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 200.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp.150.000/tahun.<sup>62</sup>

g. *Mastercard Pertamina*

Kartu kredit Pertamina ini sama dengan kartu kredit yang lainnya memiliki berbagai fitur utama yang menarik seperti : *cashback* 20 liter Bahan Bakar Motor (BBM) atau setara dengan Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah bertransaksi pertama kali, tidak dikenakan biaya tambahan saat menggunakan *Mandiri Pertamina Card* di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia, adanya perlindungan asuransi maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00

---

<sup>60</sup> Hasil Tanya jawab dengan Pegawai Menara Mandiri Region I Medan, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, Lidia br Harianja, Senin, 20 July2020, 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB)

<sup>61</sup> Hasil Tanya jawab dengan Pegawai Menara Mandiri Region I Medan, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, Lidia br Harianja, Senin, 20 July2020, 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB)

<sup>62</sup> Hasil Tanya jawab dengan Pegawai Menara Mandiri Region I Medan, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, Lidia br Harianja, Senin, 20 July2020, 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB)



(Satu Miliar) dan mendapatkan fasilitas Derek dan asistensi darurat kendaraan 24 jam, double fiestapoin untuk setiap transaksi kelipatan Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) atas pembelian BBM di SPBU di seluruh Indonesia, bantuan 24 jam untuk keperluan darurat dengan menghubungi *Mastercard Service Representative Global* bebas pulsa di 001-803-1-887-0623. Selain itu, *mastercard* pertamina ini memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 450.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 250.000/tahun.<sup>63</sup>

#### h. *Mastercard* SKYZ

*Mastercard* SKYZ merupakan kartu kredit yang memiliki berbagai fitur utama yang menarik seperti : E – Voucher senilai Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) bagi pemegang kartu *mastercard* SKYZ yang disetujui dengan mengaktifkan dan bertransaksi pertama dalam kurun 3 (tiga) bulan sejak kartu disetujui, double fiestapoin setiap transaksi mata uang asing senilai ekuivalen Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), perlindungan kecelakaan perjalanan gratis dengan nilai pertanggungans sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar) dengan membeli tiket perjalanan menggunakan *mastercard* SKYZ. Selain itu, *Mastercard* SKYZ ini memiliki iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit. Iuran tersebut memiliki 2 (Dua) jenis yaitu Iuran Kartu Utama sebesar Rp 300.000/tahun dan Iuran Kartu Tambahan sebesar Rp 180.000/tahun.

## B. Tinjauan Tentang Transaksi Elektronik

### 1. Pengertian Transaksi Elektronik

---

<sup>63</sup>Hasil Tanya jawab dengan Pegawai Menara Mandiri Region I Medan, Jl. Pulau Pinang No. 1 Medan, Lidia br Harianja, Senin, 20 July2020, 13.40 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam Pasal 1 Angka (2) dan dalam Pasal 1 Angka (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, yang dapat diselenggarakan baik dalam lingkup publik maupun privat. Dalam lingkup privat transaksi elektronik meliputi :

- a. Antar pelaku usaha;
- b. Antara pelaku usaha dan konsumen;
- c. Antar pribadi;
- d. Antar instansi;
- e. Antara instansi dan pelaku usaha sesuai peraturan perundang – undangan

## 2. Syarat – Syarat Sahnya Transaksi Elektronik

Kesepakatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang diatur didalam 1320 KUHPerdayang berbunyi untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradinya Paramita, Cetakan Ke 39, Jakarta, hal 339

Transaksi elektronik diselenggarakan berdasarkan kontrak elektronik/ bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan dapat dilakukan melalui tindakan:

- a. Penerima yang menyatakan persetujuan, atau
- b. Penerima dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik

Beberapa kesepakatan dalam transaksi elektronik, dapat berupa:

- a. Kesepakatan tidak dilakukan secara elektronik namun pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik
- b. Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik
- c. Kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik.

Para pihak dalam penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menjamin:

- a. Pemberian data dan informasi yang benar, dan
- b. Ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan, serta menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik.

Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik yang disepakati.

### 3. Jenis – Jenis Kejahatan Transaksi Elektronik

Pada masa saat ini seiring dengan perkembangan zaman, telah banyak kejahatan yang terjadi pada transaksi elektronik, misalnya:<sup>65</sup>

#### a. Pengelabuan (*Phishing*)

Pengelabuan (*phising*) adalah modus kejahatan kartu kredit yang mengincar data kartu kredit. Modus ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan surat elektronik (*email*) ke calon korban dengan mengaku dari institusi tertentu atau dari pihak perbankan yang mengeluarkan kartu kredit. Korban akan diminta untuk *login* ke alamat *website* palsu. Pada proses *login* korban diharuskan mengisi sejumlah data pribadi terkait kartu kredit. Data – data inilah yang akhirnya akan dijadikan modal si pelaku kejahatan untuk membobol isi kartu kredit;

E-mail penipuan yang seakan – akan berasal dari sebuah toko, bank atau perusahaan kartu kredit. E-mail ini mengajak anda untuk melakukan berbagai hal, misalnya memverifikasi informasi kartu kredit, meng-*updatepassword*. Pengertian yang lain dari *phishing* atau memancing adalah tindak kejahatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*user name*) dan kata sandinya (*password*) pada satu *website* yang sudah di-defais. *Phishing* biasanya diarahkan kepada pengguna *online banking*.<sup>66</sup>

#### b. *Carding*

---

<sup>65</sup>[www.google.com](http://www.google.com), *Jenis – Jenis Kejahatan Kartu Kredit*, Kamis, 30 July, 2020, 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

<sup>66</sup>Nudirnan Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal 230

*Carding* adalah modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara menggunakan kartu kredit korban untuk melakukan transaksi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaku kejahatan mengetahui nomor kartu kredit korbannya. Kejahatan *carding* ini biasanya dilakukan dengan sistem online melalui situs *e-commerce*. Seperti yang diketahui bahwa saat proses transaksi belanja di *e-commerce*, pelanggan hanya perlu memasukkan nomor digit kartu kredit. Hal itu yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pembobolan kartu kredit tanpa harus memerlukan kartunya secara fisik, pelaku hanya memerlukan nomor dan masa berlakunya kartu kredit tersebut; *Carding* merupakan kejahatan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card* creditorang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materiil maupun nonmaterial.<sup>67</sup>

c. Peretasan (*Hacker*)

Peretasan (*hacker*) sebenarnya masih sama dengan *carding* yaitu kejahatan yang mengincar data dan nomor berlaku kartu kredit korban. Hacking ini hanya bias dilakukan oleh orang – orang yang terlatih dengan membobol situs online lalu mencuri data dari nomor kartu kredit serta masa berlaku ketika pemegang kartu kredit sedang bertansaksi. Ketika bertansaksi di situs online jika menggunakan jaringan wifi sebaiknya berhati – hati, karena para *hacker* memiliki software sendiri yang dapat mencuri data kartu kredit melalui jaringan internet di area publik. Bukan hanya itu saja, bahkan transaksi menggunakan mobile banking saja bisa diretas oleh para pelaku kejahatan jika pemegang kartu kredit menggunakan jaringan internet publik. Menurut Kamus Hukum *hacker* (kejahatan) diartikan orang yang secara ilegal melakukan akses ke sistem komputer dan kadang-kadang mengubah informasi di sistem komputer.<sup>68</sup>

d. Peluncuran (*Skimming*)

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal 230

<sup>68</sup>Kamus Hukum, *Op. Cit*, hal 123

Modus kejahatan kartu kredit yang ini, pelaku kejahatan membutuhkan *card skimmer* yaitu sebuah alat yang dapat merekam data kartu kredit. Ukuran *Card skimmer* sangat kecil sehingga mudah disembunyikan dimanapun. Biasanya pelaku akan menyembunyikannya di mesin *electronic data capture* (EDC). Setelah *card skimmer* tersebut terpasang di EDC, maka *card skimmer* akan merekam setiap data kartu kredit. Dengan data tersebut pelaku kejahatan akan menggunakan kartu kredit untuk belanja di berbagai situs belanja online;<sup>69</sup>

e. Ekstrapolasi

Ekstrapolasi adalah salah satu kejahatan yang dilakukan terhadap kartu kredit dimana kartu kredit tersebut memiliki nama kepemilikan ganda, dimana salah satunya palsu. Dengan bahasa lain ekstrapolasi merupakan suatu kegiatan memproduksi kartu kredit dengan menggunakan nomor – nomor kartu kredit yang asli sehingga kartu kredit tersebut menjadi dua tanpa diketahui oleh pemegang kartu kredit yang asli. Biasanya hal seperti ini hanya dilakukan oleh orang – orang terlatih yang biasamenciptakan algoritma pembuatan kartu kredit seperti yang dilakukan oleh perbankan. Kartu kredit palsu tersebut dapat dicetak dan digunakan untuk transaksi belanja;

### C. Tinjauan Tentang Lembaga Perbankan

#### 1. Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian tentang Bank diatur dalam Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi Bank adalah : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

---

<sup>69</sup>[www.google.com](http://www.google.com), *Jenis – Jenis Kejahatan Kartu Kredit*, Kamis, 30 July, 2020, 18.30 Waktu Indonesia Barat (WIB)

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank selain menurut Undang – Undang Perbankan, pengertian bank juga dapat didefenisikan menurut para ahli atau para sarjana hukum. Adapun pengertian bank menurut para sarjana, yaitu:

- a. Menurut Kuncoro, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang;
- b. Menurut Rachmadi Usman, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak;<sup>70</sup>
- c. Menurut Munir, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.<sup>71</sup>

Dari defenisi para sarjana diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah: lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pinjaman), memberikan pelayanan – pelayanan jasa seperti surat – surat berharga dan kartu kredit.

## 2. Jenis – Jenis Bank

---

<sup>70</sup>[www.google.com](http://www.google.com), *Pengertian Bank menurut Para Ahli.pdf*, Senin, 27 Juli 2020, 22.51 Waktu Indonesia Barat (WIB)

<sup>71</sup>Kasmir, *Dasar –Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 3

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya. Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, namun pada penulisan ini penulis hanya membahas bank umum yang memiliki keterkaitan dengan kartu kredit. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.<sup>72</sup>

3. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Bank

Menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 di dalam Pasal 3 fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain fungsi utama bank secara umum, tugas dan wewenang bank dapat di bedakan berdasarkan jenis bank seperti Bank Umum tugas dan wewenangnya dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan diatur di dalam Pasal 6 Huruf a,b,c,g, dan k yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hal 5



## Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. Memberikan kredit;
- b. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- c. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Contoh – contoh dari metode adalah, antara lain :

1. *Case method = a. method which seeks nomothetic findings from the intensive study of particular cases,*  
*b. diagnostic and remedial procedure based on the intensive*

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hal 5

*study of the individual.*

2. *Comparative method = the comparison of matched societies and institutions for the discovery of associations and correlations.*
3. *Deductive method = method of inferring from general to particular.*
4. *Genealogical method = ethnographic method according to which research is based on the construction of genealogies.*
5. *Householder method = completion of census schedule by household head.*
6. *Inductive method = method of inferring from particular to general.*
7. *Prosopographic method = historical method of studying change by compiling the biographies of numerous individuals.*

Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti – arti sebagai berikut :

1. Logika dari penelitian ilmiah,
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian,<sup>74</sup>
3. Suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.

Pada ilmu – ilmu social, termasuk ilmu hokum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur – unsur, sebagai berikut :

1. Teori,
2. Metodologi,
3. Aktivitas penelitian,
4. Imajinasi sosial.

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal 6

Dengan teori diartikan sebagai suatu sistim yang berisikan proposisi – proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala social yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahannya pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan pedoman, tentang cara – cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya. Tentang hal ini, Rose pernah menyatakan bahwa *“Facts do not simply lie around waiting to be picked up. Facts must be carved out of the continuous web of on going reality, must be measured with precision, must be observed where they can be related to other relevant facts. All of this involves ‘method’* “ kegiatan penelitian dimulai, apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori, ke pemilihan metode. Didalam proses ini, akan timbul preferensi seorang ilmuwan terhadap teori – teori dan metode – metode tertentu. Imajinasi sosial berarti, bahwa seorang ilmuwan mendasarkan pemikirannya pada kerangka sistim masyarakat (sebagai sistim sosial). Hal ini, antara lain berarti, bahwa mungkin seluruh masyarakat yang menjadi pusat perhatiannya, atau mungkin salah satu komponen dari masyarakat. Walaupun hanya menelaah salah satu komponen saja, dia harus tetap menyadari bahwa komponen tersebut mempunyai hubungan fungsional, dengan komponen – komponen lainnya.

Dari penjelasan di muka kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan, mengenai peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut.<sup>75</sup>

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap,

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal 7

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal – hal yang belum diketahui,
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner,
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>76</sup>

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran penelitian dan tidak mengembang dari perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah “Bagaimana pertanggungjawaban penerbit Kartu Kredit ditinjau dari UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan dalam kaitannya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? Serta Bagaimana perlindungan yang diberikan penerbit Kartu Kredit terhadap tindakan peretasan bagi pemegang kartu kredit?”

#### B. Sumber Data

Lazimnya, didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal 7

penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri – ciri umum dari data sekunder adalah.<sup>77</sup>

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti – peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe – tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup :
  - a. Dokumen pribadi, seperti surat – surat, buku harian, dan seterusnya,
  - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik :
  - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh parailmuwan,
  - b. Data resmi pada instansi – instansi pemerintah, yang kadang – kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
  - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kadang – kadang juga dibedakan antara data internal dengan data eksternal. Data internal tersedia ditempat yang diteliti, sedangkan data eksternal merupakan data yang disusun oleh pihak lain.<sup>78</sup> Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal 12

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal 12

secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.

Sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku (hukum) dari warga masyarakat, maka warga masyarakat harus diteliti secara langsung, sehingga yang dipergunakan adalah data primer atau data dasar. Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam<sup>79</sup> :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari. (untuk Indonesia)
  - a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945;
  - b. Peraturan Dasar:
    1. Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945
    2. Ketetapan – Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Peraturan Perundang – undangan :
    1. Undang – Undang dan peraturan yang setaraf,
    2. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
    3. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
    4. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
    5. Peraturan – peraturan daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat,
  - e. Yurisprudensi,
  - f. Traktat,

---

<sup>79</sup>Ibid, hal. 51

- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek Van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>80</sup>

Adapun sumber hukum dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:<sup>81</sup>
  1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo
  2. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  3. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  4. Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;
  5. Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  6. Peraturan Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri;

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hal. 52

<sup>81</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 31

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
  9. Peraturan Bank Indonesia;
  10. Surat Keputusan;
  11. Surat Edaran;
  12. Dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer<sup>82</sup> berhubungan dengan skripsi ini yakni bahan hukum yang diperoleh dari :
1. Buku – buku;
  2. Jurnal ilmu hukum atau artikel;
  3. Internet.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum<sup>83</sup>, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda dan lainnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum terhadap perertasan kartu kredit menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) dan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui riset atau penelitian berupa wawancara dalam bentuk tanya jawab yang telah mempersiapkan

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 32

<sup>83</sup>*Ibid.*, hal. 33



pertanyaan – pertanyaan terkait dengan rumusan masalah penulisan skripsi ini ke Menara Mandiri Region I Medan.

Dalam melakukan wawancara diperlukan beberapa syarat ilmiah, yakni :

1. “Sebelum wawancara dilakukan, pewawancara sudah harus tahu hal – hal apa yang nantinya akan ditanyakan. Hal ini berarti wawancara harus dilakukan secara sistematis. Pewawancara tidak boleh mengarang – ngarang pertanyaan seadanya.
2. Sebagai pendahuluan dari wawancara yang sebenarnya, pewawancara harus terlebih dahulu menciptakan hubungan baik (*rapport*). Hal ini penting untuk menghilangkan kecemasan interviewee, memberikan jaminan bahwa jawaban – jawabannya tidak akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan dirinya;
3. Selama wawancara berlangsung, pewawancara harus waspada dalam menemui sata – saat kritis (*critical point*) yaitu saat dimana interviewee mulai mengalami kesukaran untuk tetap memberikan jawaban yang sebenarnya;
4. Penutup wawancara harus diusahakan agar interviewee tidak merasa habis manis sepagh dibuang.<sup>84</sup>

Selain melakukan wawancara, penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini juga menggunakan buku – buku maupun berbagai *literature* serta dokumen – dokumen maupun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian penulisan skripsi

#### D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinat, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan

---

<sup>84</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 222 - 223

menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, baik bersifat alamiah, maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>85</sup> Menurut Muchtar metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu.<sup>86</sup> Maka daripada itu, selain melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab yang telah mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan terkait dengan rumusan masalah penulisan skripsi ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang – undangan, dengan harapan agar dapat menggambarkan secara jelas mengenai tinjauan hukum terhadap peretasan kartu kredit menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan – permasalahan yang diteliti.

---

<sup>85</sup>Nana Syaodih Sukmadinat, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 27

<sup>86</sup>Muchtar, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005, hal 30